

Risalah Pembahasan Peraturan Rektor Tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas
Negeri Semarang

Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2026
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Kantor Hukum UNNES
Tempat : Gedung H Lantai 4 Ruang 407
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Pasal Per Pasal dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
Peserta :
1. Tim Konservasi
2. Tim Kantor Hukum

Sambutan Pemimpin Rapat:

Bapak/Ibu mohon izin untuk memulai.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir dalam Rapat Pembahasan Peraturan Rektor tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas Negeri Semarang. Perlu kita ketahui bersama bahwa Universitas Negeri Semarang telah mendeklarasikan menjadi Universitas Konservasi sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih menjadi bagian dari visi universitas. Peraturan Rektor tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas Negeri Semarang sebelumnya sudah ada yaitu Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2009 tentang Gerakan Penanaman 1 (Satu) Mahasiswa 1 (satu) Pohon Universitas Negeri Semarang. Namun Peraturan Rektor tersebut sudah lama sehingga perlu diperbarui sejalan dengan perkembangan UNNES dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa yang isinya perlu kita sesuaikan supaya lebih fleksibel dalam implementasinya.

Baik, kita akan mulai membahas rancangan peraturan rektor ini pasal per pasal.

Apabila Bapak/Ibu ada masukan mohon dapat disampaikan.

Ringkasan Diskusi:

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
1.	Pada bagian Menimbang	Kalimatnya masih rancu belum ada intinya, apa yang akan dinyatakan dari Pertor 22 Tahun 2009	Tim Kantor Hukum
2.	Pada bagian Mengingat	Penulisan dasar hukum apabila ada perubahan, maka peraturan lama tetap disebutkan terlebih dahulu	Tim Kantor Hukum
3.	Pasal 1 Ketentuan umum atau definisi	Definisi yang tidak muncul pada peraturan sebaiknya dihilangkan	Tim Kantor Hukum
4.	Pasal 2 ayat (1) Dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta mahasiswa dalam rangka mewujudkan UNNES sebagai Universitas Konservasi diperlukan satu gerakan moral berwawasan lingkungan yang selanjutnya	Kalimat ini lebih sebaiknya masuk ke konsideran/dasar penyusunan peraturan rektor ini	Tim Konservasi

No	Uraian	Item Tindakan	Pelaksana
	disebut gerakan penanaman pohon UNNES		
5.	Pasal 2 ayat (2) Gerakan penanaman pohon UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bagi mahasiswa disemua fakultas di lingkungan UNNES.	Perlu disesuaikan dan frasanya diubah. Saran: Gerakan penanaman pohon wajib dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa di lingkungan UNNES	Tim Konservasi
6.	Pasal 2 ayat (3) Setiap mahasiswa wajib melaporkan penanaman dan pertumbuhan tanaman dimaksud, pada Sistem Penanaman dan Perawatan Pohon (Siomon).	Sebelum ayat ini perlu disisipkan ayat: Selain melakukan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat..., mahasiswa wajib memantau pertumbuhan tanaman. Ini sebagai dasar untuk ayat selanjutnya	Tim Konservasi
7.	Pasal 3 Tujuan penanaman pohon	Sebaiknya pasal ini menjadi pasal 2	Tim Kantor Hukum
8.	Pasal 6 Sumber pendanaan program gerakan penanaman pohon UNNES akan dialokasikan dari anggaran rutin DPA UNNES dan sumber lainnya	Hilangkan kata "akan"	Tim Kantor Hukum
9.	Pasal 7 ayat (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri	Tujuan dari frasa ini apa? Sesuai dengan konsideran maka ada Pertor yaang akan dicabut keberlakuannya, maka perlu di cantumkan dalam Pasal ini	Tim Konservasi



Pemimpin Rapat
Kepala Kantor Hukum,

[Handwritten Signature]

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001